

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM HELPDESK – PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

2022

Kpt 19 TAHUN 2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM
HELPDESK PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pelayanan Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 4 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penunjukan dan Penetapan Tim Helpdesk pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2022.
- Lamp 1 Hlm.